

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak pulau pada satu pemerintahan. Indonesia dipisahkan menjadi 2 pemerintahan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dipisahkan dengan tujuan menjalankan roda pemerintahan yang lebih efektif. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerahnya sendiri sesuai dengan dasar hukum yang berlaku pada pemerintah pusat (Aswitafri & Pramatha, 2018). Dalam “UU No. 23 tahun 2014: menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu : (1) pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas bantuan menggunakan prinsip otonomi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. (2) pemerintah daerah menjalankan tugas pemerintahan konkuren yang telah ditugaskan oleh pemerintah pusat merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan atas asas tugas pembantuan. (3) pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum merupakan kewenangan presiden dan pelaksanaannya diserahkan kepada gubernur, bupati atau wali kota yang dibiayai oleh APBN.

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan berdasarkan pertimbangan atau kondisi pada daerah tersebut yang disesuaikan dengan kondisi dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik.

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الرَّكُوتِ وَكَانُوا لَنَا عٰبِدِينَ

Artinya : "Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah". (QS *Al-Anbiya'* (21) : 73).

Dalam QS. *Al-Anbiya* (21):73 menjelaskan tentang seorang pemimpin merupakan seorang teladan dalam kebaikan yang memberikan petunjuk kepada rakyat, seperti yang telah dilakukan oleh nabi utusan Allah. Pada ayat tersebut merupakan sebuah dasar dimana dalam memilih seorang pemimpin yang dapat memberikan kebaikan dan keberkahan. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwasannya pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman terhadap rakyatnya baik itu dalam hal keilmuan maupun perbuatan, serta dalam mengambil keputusan dan perbuatannya. Seorang pemimpin juga harus dapat membuat kebijakan dengan baik.

Kebijakan otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah dapat mengurus dan mengatur jalan roda pemerintahannya sendiri dengan cara

bagaimana pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada suatu daerah dengan maksimal, termasuk sumber daya yang dapat menambah pendapatan daerah. (Puspitasari, 2019).

Pembangunan ekonomi pada suatu daerah memiliki dampak besar terhadap pendapatan asli daerah, pembangunan ini dapat direalisasikan apabila pembangunan sarana prasarana dapat terpenuhi terhadap kegiatan perekonomian daerah, ketika pembangunan sarana prasarana sudah dapat dikatakan memadai atau terpenuhi maka masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan aman dan nyaman. Sehingga nantinya dapat membuat para investor tertarik untuk melihat potensial daerah tersebut, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (Palguno & Valeriani, 2020).

Pendapatan daerah atau pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan utama bagi suatu daerah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah yang mana hasil dari pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam daerah. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tercantum pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah, yang telah diatur dalam undang-undang dan pendapatannya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, menjelaskan bahwasannya pajak daerah dibagi menjadi 2, diantaranya : 1) pajak provinsi, yaitu : pajak rokok, pajak permukaan, pajak bahan bakar bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak kendaraan bermotor. 2) pajak kabupaten/kota, yaitu : bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel.

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu atau jasa yang khusus diberikan dan disediakan oleh pemerintah daerah yang dimana hal ini dilakukan untuk kepentingan orang pribadi/badan. Dalam hal ini telah dijelaskan retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena adanya kontrasepsi yang telah dilakukan pemerintah daerah. Hasil retribusi daerah dapat dirasakan dalam bentuk pelayanan atau prestasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah hal tersebut dapat langsung dinikmati oleh masyarakat pelaksanaannya didasarkan atas peraturan peraturan yang telah diatur. Retribusi daerah ini merupakan sumber pendapatan daerah, yang dimana dapat digunakan untuk membiayai otonomi daerah tersebut. Sumber pendapatan ini diadakan guna daerah dapat mandiri tanpa bantuan/subsidi pemerintah.

Lain-lain PAD yang sah, serta terdiri atas (a) bersumber dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) bersumber dari pendayagunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) pendapatan bunga; (d) jasa simpanan pada bank; (e) kerugian; (f) pendapatan dari nilai tukar rupiah; dan (g) pendapatan, diskon, ataupun bentuk lain hasil dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di tingkat provinsi, kabupaten / kota memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah, untuk menggali potensi sumber daya keuangan daerahnya, dan menentukan pendapatan dari pengelolaan sumber daya tersebut akan dialokasikan untuk belanja daerah berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber keuangan yang berhasil diperoleh suatu daerah, semakin banyak pendapatan yang diperoleh daerah tersebut, dan pertumbuhan ekonomi daerah akan mengikuti. Pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, dan infrastruktur untuk kepentingan umum. Agar pemerintah daerah dapat menyediakan layanan publik yang sesuai, diperlukan lebih banyak alokasi belanja modal di sini.

UU No. 33 tahun 2004 tentang penerimaan dan pengeluaran fiskal antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang mengatur mengenai dana perimbangan meliputi dana bagi distribusi khusus, dana distribusi

umum, dan dana bagi hasil. Menurut Keputusan No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan merupakan dana yang termasuk kedalam dana bagi hasil, bukan termasuk kedalam kategori pajak serta DAK dan DAU merupakan penerimaan dana dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang bertujuan untuk menyediakan dana darurat untuk pengeluaran pemerintah daerah. Dana perimbangan akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah, karena dana yang didapatkan dari pemerintah pusat dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi fasilitas daerahnya. (Wiguna, 2019)

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh manajer keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan penyelenggaraan dan bagaimana pemerintah dalam mengelola sumber daya atau kekayaan suatu daerah dalam mencapai tujuan suatu daerah. Suatu daerah dalam mencapai suatu tujuan disebut dengan kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut terkait dengan efektivitas otonomi daerah, kinerja pemerintah daerah dalam keuangan daerah sangat dituntut untuk menyediakan dana bagi kegiatan daerah dengan mengekstraksi kekayaan asli daerah. Kinerja keuangan diukur menggunakan berbagai rasio. Salah satunya adalah penggunaan tingkat desentralisasi fiskal, yaitu penerimaan daerah dari total pendapatan daerah, atau penggunaan rasio kemandirian, yaitu jumlah total bantuan dan pinjaman pemerintah pusat swasembada.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Yogyakarta dikarenakan memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga di Provinsi Yogyakarta memiliki potensi yang sangat tinggi terhadap sumber daya alam yang dimiliki, serta terdapat banyak tempat wisata yang dikunjungi oleh masyarakat luar Yogyakarta bahkan sampai luar negeri yang mengunjungi Yogyakarta untuk menghabiskan waktu liburnya, hal tersebut juga selain dapat meningkatkan pendapatan para wirausaha pada bidang wisata, kuliner, para UKM, dll.

Dengan adanya pariwisata dan bertambahnya jumlah objek wisata maka akan berdampak pada negara dan daerah yaitu dari segi lingkungan hidup, masyarakat, budaya dan ekonomi, peningkatan pajak daerah, pajak dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota perjuangan, pendidikan, dan pusat budaya merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sering dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, Provinsi Yogyakarta ini dikenal sebagai kota Pendidikan, yang dimana di Provinsi Yogyakarta ini dikenal dengan “kawah candradimuka” kota tersebut memiliki atmosfer akademi yang cukup bagi calon pemimpin bangsa untuk berkembang, baik dalam pengembangan hal akademik maupun pribadi. Provinsi Yogyakarta ini kaya dengan sumber pendidikannya, yang dimana Provinsi Yogyakarta memiliki tenaga pendidik yang berkualitas, dan memiliki banyak pusat studi seperti perpustakaan dan laboratorium. Kota Jogja dikenal sebagai

kota yang memiliki tatanan belajar yang baik serta suasana yang unggul, bukan hanya dalam lingkup perguruan tinggi, akan tetapi mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama serta sekolah menengah atas. Hal tersebut dapat terwujud karena adanya kerja sama serta kerja keras yang dilakukan antara Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Komite Rekonstruksi Pendidikan DIY, Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang pendidikan dan lembaga terkait lainnya. Sehingga, selain banyak nya pengunjung wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri yang berkunjung ke Yogyakarta, akan tetapi banyak pendatang dari luar kota untuk melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta.

Banyaknya pendatang dari luar kota untuk melanjutkan Pendidikan di Yogyakarta, membuat masyarakat sekitar kampus menyediakan tempat sewa tempat tinggal seperti sewa kos-kosan atau sewa rumah kontrakan. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2019) mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dan lain lain PAD yang sah terhadap kinerja keuangan daerah dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasannya hal tersebut tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan (Wiguna, 2019).

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti ingin mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Komang Aryagus Wiguna, dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (studi empiris pada Provinsi Bali 2017-2019) dengan judul yang

sama akan tetapi dengan mengganti sampel penelitian pada Provinsi Yogyakarta. Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini meneliti :

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN PROVINSI YOGYAKARTA 2017-2019)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diturunkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap pengaruh kinerja keuangan daerah?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
3. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah penelitian yang telah di uraikan diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap kinerja keuangan daerah.

3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara langsung terkait dengan teori yang telah diketahui baik dari literature maupun materi perkuliahan, khususnya terkait masalah yang sedang diteliti.

2. Bidang Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan terhadap pihak pemerintah dalam menyusun kebijakan nantinya yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

3. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini merupakan penelitian pada bidang Akuntansi Perpajakan yang harapannya dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca serta dapat memberi kontribusi literatur sebagai referensi pada perkuliahan pada matakuliah Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.